

KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KLAUSA KERUGIAN KONSEKUENSIAL DALAM PERKARA WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1106.K/Pdt/2016

Dharma Yuda Putra¹, Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.², Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.H.³
Universitas Andalas Padang

Email: dharmayuda7312@gmail.com¹, elwidanil2560@gmail.com², mhhasbifhwa@gmail.com³

Abstract

Consequential Losses are losses on benefits received by the applicant at a later date or losses on lost profits received at a later date by the applicant, Considerations of Judges in Giving Decisions Related to Legal Certainty regarding the implementation of the consequential loss clause as a result of default, there is already a Supreme Court Decision Number.1106K/ Pdt/2016, but there are still many people who do not know about the Supreme Court Decision. With this research, the authors hope to be able to add to the knowledge of writers and the public as well as provide reference material for judges as a consideration if a similar problem occurs. The process of resolving the problem of claims for consequential loss clauses as a result of default can be submitted to court and prosecuted for immaterial damages. The form of compensation received by the parties due to default can be in the form of giving compensation as a result of default on an agreement, can be given in various combinations, including the provision of compensation (in the form of losses, costs and interest). Furthermore, in the literature and jurisprudence there are also several models of compensation for default, as follows: first, compensation specified in the agreement, second, expected compensation, third, cost reimbursement, fourth, restitution, compensation in the form of restitution, fifth, quantum meruit, Sixth, implementation of the agreement, in the provision of compensation in the form of implementation of the agreement is an obligation to carry out the agreement even though it is too late, with or without compensation.

Keywords: Consequential loss, Default, Compensation

Abstrak

Kerugian Konsekuensial adalah kerugian atas manfaat yang diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian atas kehilangan keuntungan yang diterima dikemudian hari oleh pemohon, Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terkait Kepastian hukum terhadap pelaksanaan klausa kerugian konsekuensial akibat dari wanprestasi sudah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor.1106K/Pdt/2016, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Putusan Mahkamah Agung tersebut. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa menambah keilmuan bagi penulis dan masyarakat serta memberi bahan referensi bagi Hakim sebagai pertimbangan apabila terjadi permasalahan yang hampir serupa. Proses penyelesaian permasalahan tuntutan klausa kerugian konsekuensial akibat dari wanprestasi bisa diajukan ke pengadilan dan dilakukan penuntutan ganti kerugian immaterial. Bentuk ganti kerugian yang diterima para pihak diakibatkan wanprestasi dapat berupa pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga). Selanjutnya dalam literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, sebagai berikut: pertama, ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, Kedua, ganti rugi ekspektasi, Ketiga, pergantian biaya, Keempat, restitusi, ganti rugi berupa restitusi, Kelima, quantum meruit, Keenam, pelaksanaan perjanjian, dalam pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian merupakan kewajiban dalam melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Kata kunci: Kerugian Konsekuensial, Wanprestasi, Ganti Kerugian

PENDAHULUAN

Kerugian dalam KUH Perdata dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, sebagaimana tersebut diatas dimana kerugian dapat bersumber dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi tidak terlepas dari gugatan yang diajukan dalam ranah hukum perdata biasanya berisikan dalil-dalil yang didukung dengan alat bukti. Hal ini berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdato yang berbunyi: “pada proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan”, maka dari itu pembuktian unsur-unsur pada gugatan perdata dibebankan kepada pihak penggugat.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam Buku III tentang Perikatan. KUH Perdata sebenarnya tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perikatan. Namun, untuk memahaminya leboh dalam menurut seorang ahli hukum perdata, Prof. Soebekti yang menjelaskan bahwa.¹ Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selanjutnya, perikatan, menurut Pasal 1233 KUHPer, lahir karena sutau persetujuan atau karena undang-undang.² Mengenai perbedaan di antara keduanya, Rosa Agustina menjelaskan bahwa perbedaan antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang terletak pada akibat hukum dari hubungan hukum tersebut. Akibat hukum perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki oleh para pihak, sementara akibat hukum dari perikatan yang lahir karena undang-undang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Pihak yang melakukan perbuatan tersebut mungkin tidak menghendaki akibat hukum yang timbul.³

Berbicara mengenai kerugian konsekuensial maka dapat diartikan sebagai kerugian yang tidak diterima secara langsung atau kerugian punitive. Karena dalam perjanjian itu jika dilihat secara umum setidaknya mengandung unsur-unsur yang berisi:⁴

- a) Kerugian yang tidak diderita secara langsung oleh korban
- b) Kerugian merupakan segala konsekuensi dari perbuatan si pelaku
- c) Jumlah kerugian tersebut tidak terbatas.

Berdasarkan undang-undang. Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak.⁵ Ganti rugi karena

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan 19*, Jakarta, Intermedia, 2002, hlm. 11

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1233

³Rosa Agustina, *Hukum Perikatan Law of Obligations*, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Jakarta, 2012, hlm. 4.

⁴ Hukumonline.com diakses pada 24 Januari 2022

⁵ Titian Apriani, Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Waprestasi serta Pengaturannya Dalam KUH Perdata, *Jurnal Ganec Swara* Vol. 15, Nomor.1 Maret 2021, hlm. 931.

wanprestasi dalam bentuk menghukum adalah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya.

Orang sering mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Adakalanya, orang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Namun dari dalil-dalil yang dikemukakan, sebenarnya lebih tepat kalau diajukan gugatan wanprestasi.

Ada beberapa kasus yang terjadi mengenai kerugian konsekuensial di Indonesia, dimana seperti kasus di Jakarta, dalam perkara ini, yang menjadi para pihak adalah PT Indoexim International sebagai penggugat (Penggugat) dan PT Agility International sebagai tergugat (Tergugat). Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan furniture (mebel) sedangkan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan pengiriman barang atau jasa ekspedisi.⁶

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul *“Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor.1106 K/Pdt/2016”* dengan tujuan memberi informasi bagi masyarakat agar bisa memperjuangkan hak-haknya yang sudah dirugikan. Serta membuat masyarakat sadar akan pentingnya menjalankan kewajiban yang sudah diperjanjikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum dalam Masalah Wanprestasi

Hukum mengandung kepastian manakala hukum itu dapat menyebabkan perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum itu sendiri. Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban.

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian Digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Beliau mengatakan: “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor.1106 K/Pdt/2016

Dalam konteks hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi hukum atau manfaat hukum dalam masyarakat yang dapat berupa:

- 1) Nilai Teori,
- 2) Nilai Sosial,
- 3) Nilai Ekonomi,
- 4) Nilai dalam Pengambilan Keputusan dan nilai-nilai yang lain.

Ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwa dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*), dapat ditafsirkan sebagai suatu keniscayaan bahwa manusia atau masyarakat manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa ada ketertiban dan keteraturan, dan hukum diandalkan untuk menciptakannya⁷

Pendapat diatas senada dengan apa yang dinyatakan Cicero, bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dia bicarakan sebenarnya adalah hukum hidup di tengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia, hukum tidak dapat disebut sebagai hukum.⁸

Tinjauan Umum Tentang Makna Hukum yang Mengikat

Dalam pandangan Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai Sistem Hukum yang terdiri dari:

1. Struktur Hukum; yang menyangkut tentang kelembagaan dari pada hukum, tubuh institusional dari sistem tersebut.
2. Substansi Hukum; tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.
3. Budaya Hukum; menyangkut tentang elemen sikap dan nilai social.⁹

Hukum menjadi hal yang sangat penting untuk mengatur kehidupan manusia hidup lebih dari satu orang saja harus diatur dengan hukum, sehingga tidak terjadi hukum rimba *homo homini lupus* yang diartikan manusia memakan manusia lainnya. Hukum menjadikan terpenuhinya kewajiban dan hak seseorang sebagaimana seharusnya.

Secara garis besar hukum dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Hukum Tertulis dan Hukum yang Tidak Tertulis.

- 1) Hukum Tertulis/Hukum yang sudah terkodifikasi

Hukum Tertulis atau Hukum Formal adalah hukum yang sudah dikodifikasikan atau dibukukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sering juga disebut sebagai hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini, ditempat ini dan dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

- 2) Hukum Tidak Tertulis/Tidak Terkodifikasi

⁷ Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang, Banyu Media Publishing, Penyunting, Rachmad Safa'at: 2009: hlm.61

⁸ Salman dan Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika, Aditama, Bandung, 2004, hlm.31.:

⁹ Lawrence M. Friedman Penerjemah M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2009: 15-17.

Hukum tidak tertulis dimaknai sebagai hukum yang tidak atau belum dikodifikasikan atau hukum yang hidup dalam masyarakat yang sifatnya juga mengatur kehidupan manusia dan subyek hukum lainnya, bahkan dapat juga dijadikan sumber hukum oleh hakim dalam memutus perkara-perkaranya, manakala sumber hukum tertulisnya tidak ada atau belum diatur.

Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa sedangkan Perlindungan hukum preventif artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum yang represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, dimana membahas tentang Putusan MA Nomor.1106 K/Pdt/2016 tentang Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial dimana masih terjadi kebimbangan dalam Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial tersebut, Kerugian konsekuensial sama dengan kerugian immaterial yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek

penelitian, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁰

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yang akan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat, sehingga dapat menggambarkan dan menjawab pokok permasalahan yang diteliti, dan kemudian dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik deduktif.

Adapun teori-teori yang penulis gunakan ialah:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Hukum harus bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

2. Teori Perlindungan Hukum

Berbicara mengenai Perlindungan Hukum kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud Perlindungan Hukum itu, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹³

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terkait Kepastian Hukum Diakibatkan Wanprestasi

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Dalam hukum terdapat banyak permasalahan yang sering terjadi, salah satunya masalah keperdataan, baik wanprestasi, ganti kerugian, dan banyak lagi permasalahan perdata lainnya. Dalam hal ini penulis membahas mengenai wanprestasi dan ganti kerugian. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barang kali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.¹⁶

Terdapat suatu perkara wanprestasi yang terjadi di Jakarta yang cukup menarik bagi penulis untuk bahas yakni kasus antara PT Indoexim Internasional selaku Penggugat dengan PT Agility Internasional selaku Tergugat. Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang perdagangan furniture (mebel) baik di dalam maupun di luar negeri

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum., hal. 74.

¹⁴ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25

¹⁵ Setiono. *Rule of Law Supremasi Hukum.*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian.*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 17.

sedangkan Tergugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa pelayanan pengiriman barang (*expedisi*).

Ternyata pada tanggal 16 Maret 2014 sesuai dengan waktu yang telah disepakati, barang-barang yang Penggugat kirim melalui Tergugat tersebut tidak kunjung tiba di lokasi stand (*booth*) milik Penggugat di CIFF EXPO 2014 Guangzhou, China dan baru pada tanggal 21 Maret 2014, pukul 08.00 PM (sehari sebelum pameran berakhir) barang-barang tersebut sampai di lokasi pameran dalam keadaan rusak sehingga tidak layak untuk dipamerkan maupun untuk diperdagangkan oleh Penggugat.

Dengan telah terlewatnya waktu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan barang-barang pameran milik Penggugat ke lokasi *stand* (*booth*) milik Penggugat di CIFF EXPO 2014 di Guangzhou, China dimana berdasarkan kesepakatan barang-barang tersebut seharusnya sudah sampai di lokasi pameran pada tanggal 21 Maret 2014, pukul 08.00 PM, jelas membuktikan adanya *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian material maupun immaterial.

Berdasarkan kronologis diatas menurut pendapat penulis hal diatas memang benar terdapat wanprestasi. Dimana dalam hal tersebut diatas Tergugat sudah melanggar atau ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Mengenai ganti kerugian baik materil maupun immateril tentu semua tergantung atas keputusan yang dibuat oleh Hakim selaku ujung tombak dalam penjatuhan putusan hukum. Namun Putusan Mahkamah Agung bisa menjadi sebuah Pedoman Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam Kasus Wanprestasi khususnya klausa kerugian konsekuensial atau ganti kerugian immaterial. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor.1106 K/Pdt/2016 terdapat kerugian materil dan kerugian immaterial yang diajukan oleh penggugat.

Dalam kasus wanprestasi tersebut ganti kerugian materil yang jelas-jelas bisa dihitung namun ganti kerugian immaterial yang terdapat unsur ganti kerugian immaterial juga dikabulkan oleh hakim. Jadi sebagaimana penulis jelaskan diatas, wanprestasi terjadi karena tidak terwujudnya suatu prestasi atau perjanjian yang dilakukan oleh PT Agility Internasional kepada PT Indoexim Internasional yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh PT Indoexim Internasional baik kerugian materil maupun immaterial yang juga berarti mengakibatkan kerugian konsekuensial kepada Penggugat atau PT Indoexim Internasional.

Proses Penyelesaian Permasalahan Tuntutan Klausa Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi

Dalam proses penyelesaian tuntutan klausa kerugian konsekuensial tentu tidak terlepas sebelumnya dari adanya suatu yang namanya perjanjian, perjanjian yang melibatkan antara dua belah pihak yang sepakat melakukan perjanjian untuk mencapai tujuan tertentu yang saling menguntungkan.

Dalam hukum perdata penyelesaian sengketa atau permasalahan terdapat dua jalan yang bisa ditempuh, yang pertama yakni penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau melalui jalur pengadilan, kedua melalui jalur non litigasi atau arbitrase.

Dalam proses penyelesaian wanprestasi di pengadilan, diberlakukan penyelesaian berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana penyelesaian perkara perdata lainnya. Hal ini berarti dalam proses penyelesaiannya dapat dikenakan ganti rugi maupun sita jaminan apabila memang diperlukan sita jaminan sebagaimana terdapat dalam Pasal 227 HIR penyelesaian melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi ini dimulai dengan pengajuan gugatan pada pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara. Proses persidangan dimulai dari pembacaan gugatan, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan, hingga penjatuhan putusan oleh majelis hakim. Di pengadilan, Penggugat harus bisa membuktikan bahwa Tergugat memang salah karena telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian baik maeril maupun immaterial, bukan *overmacht*.

Penegakan hukum dan keadilan seharusnya diselenggarakan mengacu pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang diantaranya pasal 2 ayat (4) “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Selanjutnya berdasarkan pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut ditentukan “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”, maksudnya terbebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik, maupun psikis.

Kemudian ada penyelesaian melalui jalur non litigasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁷

Kemudian apabila dihubungkan antara jalur pengadilan dan arbitrase memiliki hubungan satu sama lainnya. Pengadilan mempunyai beberapa keterkaitan dengan arbitrase. Sebagaimana dalam hal ini, bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor.30 Tahun 1999 yang mencantumkan beberapa peranan pengadilan di Indonesia untuk memperkuat proses arbitrase dari awal proses arbitrase dimulai sampai pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.

Proses penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur litigasi atau pengadilan, seperti kasus yang penulis teliti mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh PT Agility Internasional selaku pihak ekspedisi pengiriman barang antar negara sebagai Tergugat dengan PT Indoexim Internasional selaku pihak yang punya barang untuk mengirim barang ke luar negeri sebagai Penggugat. Dalam hal ini sebagai mana dijelaskan di halaman-halaman sebelumnya, proses penyelesaian permasalahan ini dilakukan melalui jalur hukum atau Pengadilan dimana PT Indoexim Internasional melaporkan PT Agility Internasional karena melakukan wanprestasi.

Bentuk Ganti Kerugian Yang Diterima Para Pihak Diakibatkan Wanprestasi

Membahas mengenai ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu di definisikan apakah itu hukum perdata.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1).

Hukum perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainnya.

Dalam membahas mengenai ganti rugi, harus lebih dahulu mengetahui apa pengertiannya. Pengertian rugi adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan. Sedangkan ganti rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian; rampasan. Ganti rugi dalam istilah hukum sering disebut *legal remedy*, yaitu cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan. Selain yang tersebut di atas, kini dikenal adanya pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban.¹⁸

Kerugian dalam hukum perdata dapat bersumber dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Suatu perjanjian senantiasa meletakkan pada kewajiban timbal balik; kelalaian di satu pihak, akan merugikan pihak yang lain. Akibat lebih lanjut akan melahirkan hak seseorang untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga).

Penulis berkesimpulan Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat, namun perlu kita sadari permasalahan-permasalahan selama perjalanan pengiriman barang tersebut tentunya tidak bisa kita hindari karena permasalahan-permasalahan tersebut bisa saja terjadi di kemudian hari, dan tidak menutup kemungkinan masih banyak terjadi permasalahan yang sama di tempat lain. Untuk itu menurut pendapat penulis perlu adanya Lembaga penjamin barang yang berguna untuk solusi untuk memberi perlindungan bagi Tergugat dalam melaksanakan tugasnya. Serta diperlukan adanya aturan hukum yang jelas tentang aturan ganti kerugian materil dan immaterial, khususnya immaterial terkait klausa kerugian konsekuensial, karena aturan hukum di Indonesia masih menggunakan warisan Belanda, seperti ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai Pasal 1252 KUH Perdata, sementara permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat semakin berkembang dan beragam.

PENUTUP

Kesimpulan

Beranjak dari perumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan hakim dalam kasus wanprestasi diatas ganti kerugian materil yang jelas-jelas bisa dihitung namun ganti kerugian immaterial yang terdapat unsur ganti kerugian

¹⁸ Marwan Lubis, *Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam* Vol. 14 No. 1 April 2019.

immaterial juga dikabulkan oleh hakim. Jadi sebagaimana penulis jelaskan diatas, wanprestasi terjadi karena tidak terwujudnya suatu prestasi atau perjanjian yang dilakukan oleh PT Agility Internasional kepada PT Indoexim Internasional yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh PT Indoexim Internasional baik kerugian materil maupun immaterial yang juga berarti mengakibatkan kerugian konsekuensial kepada Penggugat atau PT Indoexim Internasional.

2. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi bisa melalui jalur litigasi atau pengadilan, seperti kasus yang penulis teliti mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh PT Agility Internasional selaku pihak ekspedisi pengiriman barang antar negara sebagai Tergugat dengan PT Indoexim Internasional selaku pihak yang punya barang untuk mengirim barang ke luar negeri sebagai Penggugat. Dalam hal ini sebagai mana dijelaskan di halaman-halaman sebelumnya, proses penyelesaian permasalahan ini dilakukan melalui jalur hukum atau Pengadilan dimana PT Indoexim Internasional melaporkan PT Agility Internasional karena melakukan wanprestasi.
3. Ganti kerugian pada prinsipnya berlaku untuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dimana ganti kerugian dalam wanprestasi pada dasarnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu kerugian yang nyata-nyata atau benar-benar diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi malah rugi, dimana keduanya tercakup dalam biaya, rugi dan bunga. Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan pertama, objektivitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditor yang bersangkutan. Kedua, keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur, misalnya karena penyerahan barang tidak dilaksanakan, maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan menyimpan barang.

Saran

Ada beberapa hal yang merupakan saran antara lain:

1. Dalam menghadapi permasalahan wanprestasi tuntutan ganti kerugian konsekuensial atau biasa disebut immateril, maka Hakim seharusnya bisa memberikan Putusan sebagaimana berpatokan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor.1106K/Pdt/2016.
2. Pemerintah sebaiknya membuat Undang-Undang yang mengatur tentang ganti kerugian konsekuensial atau immaterial, karena memang sebelumnya sudah diatur dalam KUH Perdata, namun perlu dilakukan pembaharuan sehingga bisa lebih menjangkau hal yang lebih luas dan menyesuaikan dengan keadaan di zaman sekarang, karena Hukum Perdata kita yang masih menggunakan warisan dari zaman Belanda.
3. Perlu adanya Lembaga penjamin barang yang berguna untuk solusi untuk memberi perlindungan bagi Tergugat dalam melaksanakan tugasnya. Serta diperlukan adanya aturan hukum yang jelas tentang aturan ganti kerugian materil dan immaterial, khususnya immaterial terkait klausa kerugian konsekuensial, karena aturan hukum di Indonesia masih menggunakan warisan Belanda, seperti ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai Pasal 1252

KUH Perdata, sementara permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat semakin berkembang dan beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa, 2012. *Hukum Perikatan Law of Obligations*., Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Apriani, Titian, 2021 Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Waparestasi serta Pengaturannya Dalam KUH Perdata, *Jurnal Ganec Swara* Vol. 15, Nomor.1 Maret.
- Hukumonline.com diakses pada 24 Januari 2022
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1233
- Lubis, Marwan, 2019, *Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam* Vol. 14 No. 1 April.
- M. Friedman, Lawrence, 2009, Penerjemah M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor.1106 K/Pdt/2016
- Rahardjo, Satjipto, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*.
Jurnal Masalah Hukum.
- _____, 2009, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang, Banyu Media Publishing.
- Rato, Dominikus, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Refika, Aditama, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law Supremasi Hukum*., Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Subekti, R, 2002, *Hukum Perjanjian Cetakan 19*, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1).